

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TIMUR
JALAN KETINTANG NADYA NOMOR 92 TELP. 812633 SURABAYA

Surabaya, 18 September 1991 .

Nomor : Wm.06.03/PP.03.2/3380/91

Lamp. : -

Hal : IJIN PENDIRIAN MADRASAH .

K E P A D A

Yth : Sdr. KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

✓ MABADI'UL ISLAMIYAH

KUPANG JETIS

MOJOKERTO .

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menunjuk surat permohonan Saudara tanggal 23 Juli 1991 .

Nomor : 05/YAPRI/VIII/91 . , perihal sebagaimana tercantum dalam pokok surat, dengan pengantar Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Mojokerto tanggal 9 September 1991 .

Nomor : M.m.11/CO.CO/PP.03.2/102/91 , maka setelah kami teliti ternyata telah memenuhi syarat, sehingga kami dapat memberikan Ijin untuk mendirikan Madrasah Tsanawiyah " FATHUL ULUM " yang beralamat di Desa Hupang Kec Jetis Kab Mojokerto .

mulai tahun ajaran 1991/92 .

Berdasarkan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama No. 29/E/1990 tanggal 26 Mei 1990, maka Piagam Madrasah akan diberikan setelah diadakan penilaian oleh Team Penilai Madrasah.

Demikian harap menjadikan maklum .

W a s s a l a m

A.N. KEPALA

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA PEMBINAAN PERGURUAN ISLAM



00 016 303

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Jawa Timur (sebagai laporan).
2. Bupati / Walikota Kepala Dati II Kabupaten / ~~Kabupaten~~ Mojokerto
3. Kepala Kependag Kab. / ~~Kab~~ Mojokerto
4. Pengawas Pendaia Kanwil Dep. Agama Prop. Jawa Timur di Kab. / ~~Kab~~ Mojokerto .